

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dalam pembahasan dan penjelasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Hubungan hukum antara perusahaan penyedia jasa dengan pengemudi transportasi online adalah suatu hubungan kerjasama yang direkatkan dengan perjanjian yang berbentuk kontrak elektronik kemitraan, sehingga sejatinya kedudukan pengemudi transportasi online berdasarkan hukum positif di Indonesia adalah sebagai mitra usaha yang memiliki derajat sama dengan perusahaan penyedia jasa transportasi online, karena dalam hubungan kerjasama kemitraan terdapat kesetaraan mutualisme antara para pihak dengan mengutamakan prinsip saling menguntungkan, saling memerlukan dan saling menguatkan, sebagaimana hal tersebut sangat bertolak belakang dengan hubungan ketenagakerjaan yang diatur dalam pasal 1 angka 15 Undang - Undang Ketenagakerjaan yang memiliki dan mengutamakan ketiga unsur yakni terdapat pekerjaan, upah dan perintah.
2. Hukum regulasi seputar hubungan kemitraan dalam regulasi Indonesia belum sepenuhnya mengakomodasi kompleksitas hubungan kemitraan dalam perjanjian kemitraan yang dilakukan antara perusahaan penyedia jasa dan pengemudi transportasi online, sehingga dibutuhkan peran pemerintah dalam mengupayakan persoalan hubungan kemitraan dan hubungan kerja di tengah dinamika teknologi untuk membentuk suatu langkah adaptif dengan membuat regulasi baru, dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dapat bertindak secara tegas untuk meningkatkan imbauan yang diterbitkan melalui Surat Edaran Menaker No.M/2/HK.04/III/2024 tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Tahun 2024 bagi pekerja/buruh di Perusahaan menjadi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI agar dapat memiliki kekuatan hukum yang kuat sehingga menjadi suatu keharusan bagi perusahaan untuk memenuhi hak

pengemudi, sebagaimana upaya mewujudkan kesejahteraan pengemudi transportasi online dalam penerimaan tunjangan hari raya (THR).

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disarankan hal - hal sebagai berikut :

1. Disarankan kepada Pemerintah untuk meningkatkan tanggung jawab terhadap perkembangan dan dinamika yang ada di tengah - tengah masyarakat, utamanya perkembangan dan penerapan pola hubungan kemitraan maupun hubungan kerjasama bisnis berbasis teknologi dengan membentuk regulasi baru yang jelas dan konsisten, karena regulasi pemerintah yang jelas dan konsisten diperlukan untuk melindungi hak - hak pengemudi transportasi online dan menciptakan kesejahteraan.
2. Disarankan kepada Lembaga Legislatif untuk turut berperan dalam membentuk regulasi baru yang mendukung perkembangan dan penerapan pola hubungan kemitraan maupun hubungan kerjasama bisnis berbasis teknologi, sehingga regulasi yang dibentuk dapat memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta menciptakan kesejahteraan yang lebih baik bagi seluruh pihak.
3. Disarankan kepada perusahaan penyedia aplikasi untuk turut menjaga kesetaraan terhadap mitra pengemudi transportasi online dalam menunjang aspek solidaritas dan aspek kemanusiaan dengan tujuan mensejahterakan bersama.